



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GILANG RAMADHAN AKBAR BIN M.EDI NASIR
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talang Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Gilang Ramadhan Akbar Bin M.Edi Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADHAN AKBAR Bin EDI terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN AKBAR Bin EDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN AKBAR bin M.EDI NASIR bersama dengan saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP dan anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di unit 15 desa Harapan makmur Sp IX H kecamatan lakitan kabupaten musirawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungan plastik warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lusiana Alias Sana binti Alifiya dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, diwaktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

- Bermula dari terdakwa bersama dengan saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP dan dengan melakukan anak yang berhadapan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN bersepakat untuk pencurian,setelah ada kesepakatan lalu terdakwa berboncengan bertiga dengan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol B 6898 NPW menuju ke desa harapan makmur tempat rumah korban,setiba dirumah korban saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP langsung mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan ,setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan dengan melakukan anak yang berhadapan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN masuk kedalam rumah dan mengambil barang-narang milik korban berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungan plastik warna hitam ,setelah berhasil mngambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP dan dengan melakukan anak yang berhadapan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN pergi dengan membawa barang hasil kejahatan dengan mengendarai sepeda motor menuju kedesa F trikoyo,ketika diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa digeledah ditemukan barang hasil kejahatan kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP dan dengan melakukan anak yang berhadapan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TOPAN SUWANDI bin RASIP dan dengan melakukan anak yang berhadapan hukum yang bernama FITO AGUSTIAN bin MAMAN mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam jika dinilai dengan uang kurang lebih Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musirawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa ketika itu rumah dalam keadaan kosong/tidak ada orang;
- Bahwa pintu rumah milik saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi berjualan sembako diwarung yang bergabung dengan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy, 1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bahri Bin Rudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musirawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa bermula dari saksi saat akan berangkat kerja ,ketika itu saksi melihat pintu rumah milik saksi korban terbuka dan saksi sempat melihat didalam rumah berantakan dan selanjutnya saksi menghubungi saksi korban bahwa rumahnya kemalingan dan setelah itu saksi meminta tolong warga sekitar untuk membantu membereskan rumah saksi korban,tidak lama kemudian saksi korban datang dan saksi melanjutkan berangkat bekerja.
- Bahwa ketika itu rumah dalam keadaan kosong/tidak ada orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Topan Suwandi Bin Rasip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musirawas saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Fito Agustian Bin Maman ditangkap telah melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Fito Agustian Bin Maman berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol B 6898 NPW menuju ke desa harapan makmur tempat rumah korban,setiba dirumah korban saksi langsung mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan ,setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi Fito Agustian Bin Maman masuk kedalam rumah dan mengambil barang-narang milik korban berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam ,setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi bersama terdakwa dan saksi Fito Agustian Bin Maman langsung pergi dengan membawa barang hasil kejahatan dengan mengendarai sepeda motor menuju kedesa F trikoyo, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Fito Agustian Bin Maman ditangkap;

- Bahwa tujuan saksi, terdakwa dan saksi Fito Agustian Bin Maman melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fito Agustian Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musirawas saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Topan Suwandi Bin Rasip ditangkap telah melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Topan Suwandi Bin Rasip berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol B 6898 NPW menuju ke desa harapan makmur tempat rumah korban, setiba dirumah korban saksi Topan Suwandi Bin Rasip langsung mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan ,setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam ,setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Topan Suwandi Bin Rasip langsung pergi dengan membawa barang hasil kejahatan dengan mengendarai sepeda motor menuju kedesa F trikoyo, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Topan Suwandi Bin Rasip ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa dan saksi Topan Suwandi Bin Rasip melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;
- Bahwa bermula dari terdakwa bersama dengan saksi Topan Suwandi Bin Rasip dan saksi Fito Agustian Bin Maman bersepakat untuk pencurian, alu terdakwa berboncengan bertiga dengan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol B 6898 NPW menuju ke desa harapan makmur tempat rumah korban, setiba di rumah korban saksi Topan Suwandi Bin Rasip langsung mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan, setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi Fito Agustian Bin Maman masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 3 (tiga) lembar baju, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) lembar celana jeans merk lois, 3 (dua) buah sampo lifebouy, 1 (satu) buah farpum merk fresh and natural, 2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade, 1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam, setelah berhasil mngambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Topan Suwandi Bin Rasip dan dengan saksi Fito Agustian Bin Maman pergi dengan membawa barang hasil kejahatan dengan mengendarai sepeda motor menuju kedesa F trikoyo, ketika diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa digeledah ditemukan barang hasil kejahatan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Topan Suwandi Bin Rasip dan dengan saksi Fito Agustian Bin Maman ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Topan Suwandi Bin Rasip dan saksi Fito Agustian Bin Maman mengambil barang-barang milik saksi korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya dengan cara mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan ,setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi Fito Agustian Bin Maman masuk kedalam rumah dan mengambil 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade,1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungan plastik warna hitam;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ,untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia apakah laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Gilang Ramadhan Akbar bin M,Edi Nasir. Berdasarkan keterangan saksi yaitu : Lusiana Alias Sana binti Alifiya,(disumpah) saksi Bahri bin Budin dan saksi mahkota Fito Agustian bin Maman dan Topan Suwandi bin Rasip yang keterangannya masing-masing bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, selanjutnya dari keterangan terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan mereka terdakwa mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka terdakwa terbukti adalah orang sebagaimana yang didakwakan. Selanjutnya apakah terdakwa tersebut dapat memper tanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsure Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## A.d 2 Unsur Mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Lusiana Alias Sana binti Alifiya, dan saksi Fito Agustian bin Maman dan Topan Suwandi bin Rasip bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan makmur Sp IX H kecamatan lakitan kabupaten musirawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab,1 (satu) lembar celana jeans merk lois,3 (dua) buah sampo lifebouy,1 (satu) buah farpum merk fresh and natural,2

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg



(dua) buah minyak rambut merk nourising pomade, 1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam tanpa seijin dari saksi Lusiana Alias Sana binti Alifiya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa barang-barang milik orang lain yakni saksi korban Lusiana Alias Sana binti Alifiya dan barang-barang tersebut telah berpindah ketangan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d 3. Unsur Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Lusiana Alias Sana binti Alifiya, saksi Fito Agustian bin Maman dan Topan Suwandi bin Rasip bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat dirumah saksi korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 3 (tiga) lembar baju ,2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) lembar celana jeans merk lois, 3 (dua) buah sampo lifebouy, 1 (satu) buah farpum merk fresh and natural, 2 (dua) buah minyak rambut merk nourising pomade, 1 (satu) kotak pena merk greebel dan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam bersarungkan plastik warna hitam milik saksi korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari yakni jam 02.00 Win didalam sebuah bangunan yang ada pagarnya yakni sebuah rumah milik saksi korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Lusiana Alias Sana binti Alifiya, saksi Fito Agustian bin Maman dan Topan Suwandi bin Rasip bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat dirumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lusiana Alaias Sana Binti Alifiya di unit 15 desa Harapan Makmur Sp IX H Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Fito Agustian bin Maman dan saksi Topan Suwandi bin Rasip;

Menimbang, bahwa unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Lusiana Alias Sana binti Alifiya dan saksi Fito Agustian bin Maman dan Topan Suwandi Bin Rasip Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di unit 15 desa Harapan makmur Sp IX H kecamatan lakitan kabupaten musirawas terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel atau membuka secara paksa papan atau dinding rumah dengan menggunakan tangan ,setelah pintu berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan saksi Fito Agustian Bin Maman masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADHAN AKBAR BIN EDI NASIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN AKBAR BIN EDI NASIR dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : NIHIL
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari SELASA tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, TATAP SITUNGKIR,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.HASBI SI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TATAP SITUNGKIR, S.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

SYAHREZA PAPELMA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI